

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 13 /HK.03.1/1173/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2023
 - Lampiran 8 halaman.